

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 416/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **PT Oneject PMI Indonesia** yang beralamat di Jalan Anggrek VII Kavling 41, Kawasan Industri Terpadu Indonesia Cina (KITIC), Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru., dalam hal ini sebagai Pemohon Banding.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan



pendaftaran Merek “**ONE BAG**” Nomor Agenda: **DID2024042900** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **19 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “**ONE BAG**” Nomor Agenda: **DID2024042900** tertanggal **19 Maret 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK "  " NOMOR

DAFTAR: IDM000914864, DAN MEREK "  " NOMOR DAFTAR: IDM001249318 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Merek ONEBAG PT Oneject PMI Indonesia Merupakan Produk Resmi PT Oneject PMI Indonesia. Merek ONEBAG PT Oneject PMI Indonesia adalah produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT Oneject PMI Indonesia yang sebelumnya bernama PT Oneject Peemi Indonesia dan telah memiliki hak milik atas merek

 ONEBAG (DID2023027830) yang terdaftar dengan logo berikut ini ...
Sehubungan dengan perubahan nama perseroan, identitas pemilik merek dalam logo saat ini masih mencantumkan nama perseroan yang lama. Oleh karena itu, diperlukan perubahan logo agar sesuai dengan nama perseroan yang baru. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perubahan logo harus dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek atas nama perseroan yang telah diperbarui, beserta logo baru. Dengan demikian, pendaftaran merek ONEBAG PT Oneject PMI Indonesia atas nama PT Oneject PMI Indonesia merupakan langkah yang wajar dan diperlukan untuk melindungi hak atas produk yang telah dikembangkan serta dipasarkan secara sah oleh perseroan.

2. Bahwa hubungan Merek ONEJECT dan ONEJECT PMI dimiliki oleh PT Oneject Indonesia, yang merupakan pemegang saham PT Oneject PMI Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam Akta Perubahan No. 13 tanggal 30 November 2023 beserta lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0075487.AH.01.02. TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Oneject PMI Indonesia sebagaimana terlampir.
3. Bahwa adanya surat persetujuan resmi (Letter of consent) dari PT Oneject Indonesia, sebagai pemegang hak atas merek ONEJECT PMI (DID2024006699) dan ONEJECT (IDM000914864, IDM000927758, IDM000055827), tidak keberatan dan memberikan persetujuan penuh atas pendaftaran merek ONEBAG oleh PT Oneject PMI Indonesia.

- 
4. Bahwa Pemohon Banding telah memiliki merek ONEBAG PT ONEJECT PEEMI daftar nomor IDM001148973 untuk kelas 10
 5. Bahwa Hak PT Oneject PMI Indonesia untuk Melindungi Merek Produknya Sebagai produsen dan pemasar resmi ONEBAG, PT Oneject PMI Indonesia memiliki hak penuh untuk melindungi identitas produknya melalui pendaftaran merek sehingga dengan demikian jika pendaftaran ini tidak disetujui, akan terjadi ketidakpastian hukum atas kepemilikan merek yang digunakan dan dipasarkan oleh PT Oneject PMI Indonesia.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran



Merek “ONE BAG” Nomor Agenda **DID2024042900** tertanggal **19 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **28 April 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

Merek "ONE BAG" Nomor Agenda: **DID2024042900** tanggal 21 Mei 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 10** yaitu berupa: "Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia)".



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "

oneject" nomor daftar: IDM000914864, dan Merek "ONEJECT PMI" nomor daftar: IDM001249318 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor

Merek perihal penolakan pendaftaran merek "ONE BAG" karena merek pembanding "

oneject" dan merek "ONEJECT PMI" yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

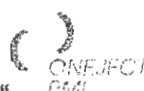
Menimbang bahwa Merek "oneject" Nomor Daftar: IDM000914864 adalah untuk melindungi jenis barang dalam **kelas 10** yaitu berupa: "Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; alat medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia)"

 dan Merek ”  ” Nomor Daftar: IDM001249318 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 10 yaitu berupa: “Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); alat medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; aparatur transfusi darah; aparatus untuk mengambil sampel darah; koleksi tas darah untuk keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; peralatan untuk pengambilan darah”

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: ” Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia)”, yang terdapat dalam

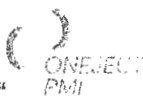
 Merek “  ” Nomor Agenda: DID2024042900 milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: “Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; alat medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia) “ yang dilindungi dalam

 Merek “  ” Nomor Daftar: IDM000914864 dan jenis barang berupa: “ Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); alat medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; aparatur transfusi darah; aparatus untuk mengambil sampel darah; koleksi tas darah untuk keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; peralatan untuk pengambilan darah” yang

di lindungi dalam Merek “  ” Nomor daftar IDM001249318 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

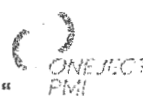
 Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek “  ” Nomor Agenda: DID2024042900 diajukan oleh PT Oneject PMI Indonesia., yang beralamat di Jalan Anggrek VII Kavling 41, Kawasan Industri Terpadu Indonesia Cina (KITIC), Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek “  ” Nomor daftar IDM000914864 atas nama PT. ONEJECT INDONESIA yang beralamat di: Jl. Olympic Raya Kav. B9 Kawasan Industri Sentul, Kabupaten Bogor,

Jawa Barat, Indonesia, 16810 dan merek " " Nomor daftar IDM001249318 atas nama **PT. ONEJECT INDONESIA** yang beralamat di Jl Anggrek VII No.41, Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC), 17337, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia



Menimbang bahwa antara " " Nomor Agenda: **DID2024042900** atas nama Pemohon Banding dengan merek " " Nomor Daftar: IDM000914864 dan

merek " " Nomor daftar IDM001249318 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2024042900	 Nomor Daftar IDM000914864  Nomor Daftar IDM001249318



Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “ ONE BAG”, dan “ oneject”, “ ONEJECT PMI” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “ ONE BAG” dengan merek “ oneject” dan merek “ ONEJECT PMI” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “ ONE BAG” Nomor agenda **DID2024042900** berdampingan dengan merek pembanding “ oneject” nomor daftar IDM000914864 dan merek pembanding “ ONEJECT PMI” nomor daftar IDM001249318 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa adanya fakta surat persetujuan (Letter of consent) dari PT Oneject Indonesia, sebagai pemegang hak atas merek ONEJECT PMI (DID2024006699) dan ONEJECT (IDM000914864, IDM000927758, IDM000055827), tidak keberatan dan memberikan persetujuan penuh atas pendaftaran merek ONEBAG oleh PT Oneject PMI Indonesia;



Menimbang bahwa Pemohon telah memiliki merek ONEBAG PT ONEJECT PEEMI daftar nomor IDM001148973 kelas 10 untuk melindungi jenis barang: Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

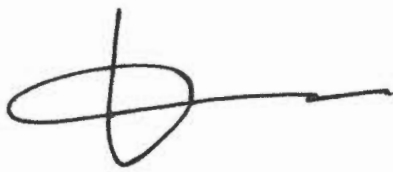
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas



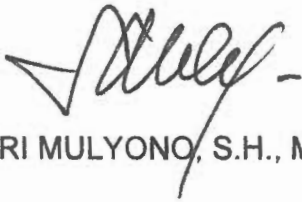
permohonan pendaftaran Merek **ONEBAG** Nomor Agenda **DID2024042900** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 17 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas ADI SETIANI, S.H., M.Hum., Sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

